



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

MARLINDA binti ZAKARIA, tempat dan tanggal lahir Plaju, 14 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I (S.1), tempat kediaman di Jl. Perum Palem Arda Blok G2 No. 206 RT.03 RW.07 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 15 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2020 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon yang bernama **JOHNNY HERMAN (Alm)** di Rumah, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tanggal lahir di Plaju, 20 Juni 1965 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1671-KM-18112020-0031, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang, tertanggal 20 November 2023;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Pbm



2. Bahwa dari perkawinan **JOHNNY HERMAN** dan **MARLINDA** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

2.1. **Anggrek Dara Ayu Binti Johnny Herman** lahir di Palembang 12 Agustus 2001 umur 22 (anak ke satu)

2.2. **Brilian Sindo Aji Bin Johnny Herman** lahir di Palembang, 12 Desember 2007 umur 15 Tahun 11 Bulan (anak ke dua)

Bahwa anak no 2.2 belum cukup umur;

3. Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan memerlukan biaya untuk pendidikan serta keperluan hidup;

4. Bahwa Pemohon bersedia menjadi Wali dari anak kandung Pemohon untuk pengurusan balik nama Sertifikat Tanah beserta Rumah, karena anak pemohon yang belum dewasa;

5. Bahwa guna kepentingan tersebut, dibutuhkan wali untuk pengurusan balik nama Sertifikat Tanah beserta Rumah, yang berada di Jl. Gajah Mada RT.03 RW.03 Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pengurusan balik nama Sertifikat Tanah beserta Rumah tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Agama Prabumulih.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Sebagai wali dari anak yang bernama:

2.1 . **Brilian Sindo Aji Bin Johnny Herman** lahir di Palembang, 12 Desember 2007 umur 15 Tahun 11 Bulan (anak ke dua) dalam hal ini khusus untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Tanah beserta Rumah di Jl. Gajah Mada RT.03 RW.03 Kelurahan Pasar II , Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 261/UM-PEM/1003/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 260/UM-PEM/1003/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/45/IV/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671141811200002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 25 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1671-LT+1-09052011-0090 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 09 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1671-KM-18112020-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 25 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali yang ditandatangani oleh Marlinda binti Zakaria, tanggal 14 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, akan tetapi tidak dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Marlinda binti Zakaria, tanggal 14 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, akan tetapi tidak dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **Syamsiar binti Samsudin**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Baru RT.04 RW.01 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Johnny Herman yang merupakan adik saksi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Anggrek Dara ayu dan Brilian Sindo Aji;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 di rumah karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut dibawah asuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa anak Pemohon bernama Brilian Sindo Aji saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik sehingga pantas untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak adalah untuk syarat pengurusan balik nama sertifikat tanah dan rumah milik orang tua suami Pemohon yang sudah meninggal dunia yang terletak di Jl. Gajah Mada RT.03 RW.03 Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan yang hendak dijual;
- Bahwa penjualan tanah tersebut sudah merupakan kesepakatan keluarga almarhum suami Pemohon termasuk saksi sebagai saudara kandung suami Pemohon;

2. **Ikke Atria binti Kulman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Palem Arda Blok G RT.03 RW.07 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi tidak kenal dengan suami Pemohon karena saat Pemohon pindah rumah dan bertetangga dengan saksi, yang saksi tahu suami Pemohon bernama Johnny Herman telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Anggrek Dara ayu dan Brilian Sindo Aji;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan suami Pemohon meninggal dunia akan tetapi menurut cerita Pemohon kepada saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia beberapa tahun lalu karena sakit;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut dibawah asuhan Pemohon;
- Bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa anak Pemohon bernama Brilian Sindo Aji saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik sehingga pantas untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perwalian anak adalah untuk syarat pengurusan balik nama sertifikat tanah dan rumah milik orang tua suami Pemohon yang sudah meninggal dunia yang terletak di Jl. Gajah Mada RT.03 RW.03 Kelurahan Pasar II , Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan yang hendak dijual;
- Bahwa penjualan tanah tersebut sudah merupakan kesepakatan keluarga almarhum suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mohon Pengadilan menjatuhkan penetapannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak kandungnya, meskipun dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa Permohonan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anak-anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak tersebut di atas dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orangtua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atau tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orangtua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian anak dimaksud (*pesona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Prabumulih untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak yang bernama Brilian Sindo Aji Bin Johnny Herman yang saat ini berusia 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, sedangkan P.7 dan P.8 tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan anak Pemohon bernama Brilian Sindo Aji bertempat tinggal tinggal di wilayah hukum Kota Prabumulih, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir membuktikan bahwa Pemohon dengan Johnny Herman mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Brilian Sindo Aji Bin Johnny Herman, membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan Johnny Herman, dan saat ini anak tersebut masih dibawah umur;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Johnny Herman, membuktikan bahwa Johnny Herman telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 30 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan:

1. Bahwa Pemohon dan Johnny Herman adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Johnny Herman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anggrek Dara Ayu binti Johnny Herman dan Brilian Sindo Aji bin Johnny Herman;
3. Bahwa anak Pemohon dan Johnny Herman yang bernama Brilian Sindo Aji bin Johnny Herman, saat ini masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020;
5. Bahwa Pemohon selama ini berperilaku baik dan selama ini juga mengurus anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah, kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Brilian Sindo Aji bin Johnny Herman, umur 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan rumah yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.03 RW.03 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Marlinda binti Zakaria) sebagai wali anak kandungnya bernama Brilian Sindo Aji bin Johnny Herman, umur 15 tahun 11 bulan, dalam hal ini khusus untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat tanah dan rumah yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.03 RW.03 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H., dan Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hafisi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Humaidi, S.H.

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hafisi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Pbm